

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena, peristiwa, ataupun makna dalam kajian desain kebijakan yang terjadi dalam proses penataan daerah pemilihan DPR RI pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan pendekatan studi kasus yang berupa menyelidiki secara mendalam dari berbagai macam informasi mengenai beberapa unit atau kasus dalam satu periode atau beberapa periode. (Hamzah,2022). Kasus-kasus dibatasi waktu sehingga peneliti mengumpulkan data dengan berbagai prosedur berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Tipe penelitian ini adalah interpretatif yang berangkat dari upaya dalam mencari penjelasan tentang peristiwa sosial dan budaya yang didasarkan pada perspektif dari subjek penelitian dalam suatu lingkup sosial. (Hamzah, 2022). Dalam konteks disini, subyeknya adalah bahan tentang peristiwa sosial, politik dan budaya dari fenomena tersebut.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memandang ruang lingkup bahasan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan kritis. Pendekatan kritis memiliki dua karakteristik yaitu mereka dianggap “kritis” dimana, mereka berusaha menentang *status quo*,

dengan biasanya menyelaraskan diri mereka dengan kelompok yang terpinggir dan tertindas. Oleh karena itu, tiap-tiap dari mereka berusaha mengungkap ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan. Karakteristik yang kedua yaitu mereka dianggap “kritis” karena mereka tidak hanya mengkritisi kesimpulan dari pendekatan aliran utama, tetapi juga menyerahkan pendekatan ini sendiri kepada penelitian yang kritis, untuk memperlihatkan bias yang ada di dalam diri mereka dan meneliti implikasi mereka. Pendekatan kritis ini juga menunjukkan bahwa politik itu sebagai proses. (Heywood, 2014).

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan studi dokumentasi atau kepustakaan dan wawancara. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti akan mengumpulkan, menelusuri, memeriksa dan menganalisis data-data dari perpustakaan, dokumentasi maupun berita-berita yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dengan sumber data utama yaitu Video Live Streaming Pelaksanaan Rapat Kerja dan RDP antara Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, DKPP serta Mendagri, Video Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 20 Oktober 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022. Dan data tambahan dengan wawancara, peneliti akan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang telah ditentukan.

3.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek terpilih karena

(Sugiyono,2023). Karena sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih disini berasal dari dua instansi yaitu Heroik Muttaqin Pratama selaku peneliti Perludem yang merupakan pihak yang melakukan pengajuan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

3.4 Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengolah data secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu:

1. Editing, yaitu penulisan kembali bahan hukum maupun dialog yang terjadi pada saat rapat dengar pendapat serta memformulasikan bahasa-bahasa ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap data-data kemudian melakukan klasifikasi dan penyusunan sehingga dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara data satu dan yang lainnya.
3. Deskripsi, Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis.

3.5 Analisis Data

Peneliti akan melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023) menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh, Langkah-langkah analisis data ditujukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data hukum dan hasil berbagai dokumen dilakukan secara bertahap yang kemudian dikembangkan secara tepat dan akurat. Pengumpulan data ini dilakukan pada analisis model pertama dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Reduksi data

Peneliti akan memilih, menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan melakukan transformasi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mereduksi data selanjutnya.

3. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan seluruh data yang telah direduksi sehingga memudahkan untuk memahami fokus penelitian. Penyajian data dapat dibuat secara teks yang bersifat naratif sehingga data yang ada tersusun secara teratur.

4. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, atau alur sebab-akibat. Verifikasi data juga dilakukan dalam menarik kesimpulan dari data yang diperoleh agar hasil penelitian dapat menjadi penelitian yang lengkap, presisi dan kredibel.

3.6 Validitas Data

Validitas data dilakukan agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data sehingga diperlukan teknik verifikasi yang cermat. Dalam penelitian ini, digunakan teknik meningkatkan ketekunan serta uji komfirmability atau uji obyektivitas penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan

secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sedangkan uji obyektivitas penelitian dilakukan dengan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. (Sugiyono,2023).